



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 166/PUU-XXI/2023

Tentang

Citra Diri

- Pemohon** : **Gugum Ridho Putra**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)”.
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 2 Januari 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang dalam kesehariannya menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum (Advokat) yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu pemilihan. Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai Pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa menurut Pemohon, ada 3 (tiga) isu pokok berkenaan dengan pengujian atas ketentuan UU 7/2017 yakni *pertama*, mengenai ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan peserta pemilu; *kedua*, ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif; serta *ketiga*, ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri, berupa foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital ataupun teknologi AI seolah-olah sebagai citra diri yang otentik;

Bahwa menurut Mahkamah penyelenggara pemilu tidak dapat menafsirkan frasa “citra diri” tersebut secara lentur, di mana pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara dalam kondisi lain, akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Artinya, pertimbangan hukum MK memberikan penegasan bahwa penyelenggara pemilu, *in casu* Komisi Pemilihan Umum, dalam menyelenggarakan pemilu harus profesional guna mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas. Berbeda dengan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, berkenaan dengan frasa “citra diri” di mana Pemohon memohon agar berkaitan dengan frasa “citra diri” yang berhubungan dengan larangan bagi peserta pemilu di dalam menampilkan foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles dan

dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi AI, sehingga menghilangkan originalitas dari foto/gambar calon peserta pemilu yang sebenarnya dari yang bersangkutan, maka hal demikian jelas berbeda dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 tersebut. Terlebih, dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar frasa “citra diri” dinyatakan inkonstitusional, sementara dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar frasa “citra diri” dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui putusan perkara *a quo* Mahkamah menegaskan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, di mana secara faktual terdapat peserta pemilu yang menjalankan praktik menampilkan foto/gambar yang tidak sesuai lagi dengan keadaan/kondisi yang faktual dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta berpotensi memengaruhi calon pemilih untuk tidak memilih sesuai pilihannya. Maka, terhadap fakta hukum demikian berakibat keberadaan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan adil. Artinya, rekayasa/manipulasi yang berlebihan dapat menyebabkan ekuitas merek kandidat dengan menaikkan pengetahuan, rasa suka, kualitas dan loyalitas pemilih terhadap kandidat. Informasi yang tidak benar dapat merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas, sehingga hasil citra diri yang direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan tidak hanya merugikan pemilih secara individual namun juga merusak kualitas demokrasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu harus dijamin hak dasarnya untuk memperoleh informasi yang benar dalam pemilu (baik dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, hak Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang *fair* dan objektif (asas pemilu yang jujur) juga dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*), yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*.

Bahwa dengan telah dinyatakannya ketentuan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat, maka oleh karena norma *a quo* adalah

norma yang terdapat dalam ketentuan umum yang menjadi pedoman/rujukan terhadap norma-norma lain dalam UU 7/2017. Oleh karena itu, terhadap norma lain yang terdapat dalam undang-undang *a quo* yang terdampak dengan pemaknaan frasa “citra diri” peserta pemilu sepanjang berkenaan dengan foto/gambar, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan *a quo*.

Bahwa menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa “citra diri” pada norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma Pasal *a quo* tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan ketentuan norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk frasa “citra diri peserta pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, atau setidaknya tidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan yang dapat dibaca dengan jelas bahwa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipergunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI” untuk menjamin tegaknya asas jujur dalam pemilu.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena berkaitan dengan pengertian kampanye sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa frasa “citra diri” merupakan bagian dari pengertian kampanye dan berkenaan dengan hal *a quo* sepanjang berkaitan dengan foto/gambar telah dilakukan pemaknaan secara bersyarat pada Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 pada ketentuan umumnya dan Mahkamah telah menegaskan terhadap norma lain dalam undang-undang *a quo*. Jika ada yang terdampak maka keberlakuannya menyesuaikan dengan pendirian Mahkamah *a quo*. Sebagai konsekuensi yuridisnya, terhadap norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017, jika norma tersebut juga terdampak, maka tidak ada relevansinya lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017. Terlebih, jika keinginan Pemohon diakomodir dalam norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 yang berkenaan dengan materi kampanye dengan menambahkan huruf d) sebagaimana petitum Pemohon yang mencakup frasa “citra diri” peserta pemilu berupa nomor urut, foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara terbaru pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI, maka hal tersebut sama saja dengan Mahkamah merumuskan norma baru. Jika hal tersebut dikaitkan dengan rencana revisi undang-undang pemilu, materi yang dimohonkan Pemohon tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pembentuk undang-undang. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan

inkonstitusionalitas norma Pasal 274 ayat (1) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan ketentuan norma Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat dengan alasan yang pada pokoknya karena norma pasal-pasal tersebut tidak memberikan larangan bagi presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai mengikuti kampanye dengan peserta pemilu. Terhadap dalil tersebut, oleh karena isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon berkenaan dengan ketiga norma yang diujikan tersebut, yaitu Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 memiliki persamaan, maka Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas ketiga norma Pasal tersebut secara bersamaan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bukanlah konsep yang statis, melainkan prinsip yang dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan perkembangan teknologi. Prinsip tersebut harus dipahami sebagai panduan umum dalam penyelenggaraan pemilu, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan hak politik pejabat publik sebagai warga negara. Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip bebas, jujur, dan adil, serta berkala setiap lima tahun sekali tetapi tidak berarti bahwa partisipasi pejabat publik dalam kampanye pemilu harus sepenuhnya dilarang. Kebebasan dan kejujuran dalam pemilu juga mencakup kebebasan para pejabat publik untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, selama dilakukan dengan cara yang etis dan tidak menyalahgunakan wewenang atau sumber daya negara. Menurut Mahkamah, UU 7/2017 telah menyediakan mekanisme untuk memastikan pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara dalam kampanye pemilu. Pejabat negara yang berpartisipasi dalam kampanye pemilu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017]. Ketentuan tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu dalam proses demokrasi.

Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai hak dasar warga negara, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partisipasi pejabat publik dalam aktivitas politik, termasuk dalam kampanye pemilu, merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, dalam konteks kampanye, sepanjang dalam ketentuan undang-undang tidak melarang maka terhadap pejabat publik tersebut diperbolehkan untuk melakukannya. Sementara itu, berkenaan dengan syarat larangan kampanye yang diberlakukan bagi presiden, wakil presiden, menteri,

gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang memiliki hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai untuk mengikuti kampanye dengan peserta pemilu sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut di samping berakibat adanya pembatasan hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai hak warga negara, juga secara substansial keinginan Pemohon tersebut sulit untuk diimplementasikan karena menelusuri adanya hubungan keluarga/semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai untuk mengikuti kampanye dengan peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu sebagaimana didalilkan Pemohon adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa meskipun dalam permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024 tidak secara spesifik memohon pengujian norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, namun oleh karena unsur pelaksana kampanye yang terdapat dalam Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017 memiliki irisan dengan makna konstitusionalitas yang sama dengan unsur pelaksana kampanye yang ada dalam Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, di mana unsur pelaksana kampanye agar diperluas pemaknaannya termasuk "setiap orang" dan hal tersebut sama dengan permohonan Pemohon *a quo* yang memohon agar pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye diperluas termasuk "pihak lain". Oleh karena itu, meskipun pelaksana kampanye merupakan bagian dari subjek hukum dari norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, hal tersebut memiliki esensi yang sama dengan pelaksana kampanye yang ada di dalam norma Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017 yang telah memaknai pelaksana kampanye adalah termasuk orang-seorang (setiap orang). Dengan demikian, terhadap pelaksana kampanye yang ada dalam Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 agar dimaknai juga termasuk "pihak lain", menurut Mahkamah dengan sendirinya telah terjawab sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024. Sehingga, terhadap subjek hukum yang menjadi *adressat* lain dalam norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017, yaitu pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau tim kampanye, menurut Mahkamah hal tersebut juga dapat dianalogikan telah mencakup "orang seorang" termasuk dalam hal ini adalah subjek hukum "pihak lain" sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon agar norma Pasal 286 ayat (1) UU 7/2017 diperluas pemaknaannya mencakup "pihak lain" adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang memohon agar

norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” sehingga ketentuan Pasal 286 ayat (2) menjadi berbunyi: “Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU”. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* jika dicermati secara saksama, yang diinginkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah adanya perluasan makna norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 dengan menambahkan frasa “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” dalam ketentuan norma Pasal tersebut. Ketentuan dalam norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan “Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU”. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon dengan menambah frasa “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” adalah penambahan pemaknaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pengertian “manfaat atau diuntungkan” memiliki definisi yang relatif. Artinya, jika frasa “manfaat atau diuntungkan” ditambahkan dalam norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 justru akan mempersempit jangkauan dari *adressat* sebagaimana dikehendaki dalam norma Pasal *a quo*. Padahal, dalam perspektif penyelenggaraan pemilu, kampanye adalah bagian tahapan yang krusial di dalam mewujudkan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terlebih, menambahkan frasa “manfaat atau diuntungkan” dalam norma Pasal tersebut di mana hal demikian berkaitan erat dengan adanya sanksi meskipun bersifat administratif, hal tersebut sama halnya Mahkamah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Sementara itu, terhadap norma Pasal tersebut Mahkamah tidak menemukan adanya alasan, antara lain melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon agar norma Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 yang memohon ditambakkannya frasa “dan/atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran” dalam norma Pasal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata berkenaan dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017, sepanjang berkaitan dengan frasa “citra diri” yang berhubungan dengan foto/gambar peserta pemilu telah melanggar prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan

Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma Pasal *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017, telah ternyata sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan norma pasal-pasal tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.